

**BEDAH CAESAR (*SECTIO CAESAREA*) DENGAN ALASAN NONMEDIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Oleh:
Eka Rahmawati
NIM 08210019**



**JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2012**

**BEDAH CAESAR (*SECTIO CAESAREA*) DENGAN ALASAN NONMEDIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Oleh:
Eka Rahmawati
NIM. 08210019**



**JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

BEDAH CAESAR (*SECTIO CAESAREA*) DENGAN ALASAN NONMEDIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Juli 2012
Penulis,

Eka Rahmawati
NIM 08210019

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Eka Rahmawati, NIM 08210019
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

BEDAH CAESAR (*SECTIO CAESAREA*) DENGAN ALASAN NONMEDIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001

Malang, 17 Juli 2012
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Badruddin, M.H.I.
NIP 196411272000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Eka Rahmawati, NIM 08210019, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

BEDAH CAESAR (SECTIO CAESAREA) DENGAN ALASAN NONMEDIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ (Sangat baik).

Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.I.
NIP 197212122006041004

(_____)
Ketua

2. Dr. H. Badruddin, M.H.I.
NIP 196411272000031001

(_____)
Sekretaris

3. H. Isyroqunnajah, M.Ag.
NIP 196702181997031001

(_____)
Penguji Utama

Malang, 25 Juli 2012
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003

MOTTO

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي

وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu

(QS. Al-Luqman: 14)

PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur dari lubuk hati terdalam kepada Sang Pencipta. Penenang di kala asa tak lagi bernyawa, Lantunan Shalawat atasmu wahai Rasulullah mengiringi setiap detail buah karya ini, jadikanlah kami termasuk dalam golongan umatmu yang berilmu lagi cinta kepadamu

Untukmu, motivator terbesar dalam hidupku, semangat kalian tersemat dalam senyum dan doa, Bundaku Roidah dan Ayahku Choirul Anam yang setiap sujudnya senantiasa mendoakan keberhasilanku. Terimakasih atas segala yang telah kau berikan dalam tiap senyum, semangat, nasehat, uang dan keringat ya Allah... Sayangilah mereka dan gantikanlah kerja keras mereka dengan ridhoMu

Untuk guru-guruku, segenap dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepadaku dengan ikhlas semoga kelak ilmu yang kudapat bermanfaat

Motivator yang kubanggakan,

Pengasuh PP.AL Mubarak, KH. Suyuti Asyrof sekeluarga dan segenap santriwan dan santriwati yang senantiasa memberikan dukungan doa dan semangat. Untuk Sahabatku Yudistiroh Rohania Sa'id, Niswatul Azizah dan segenap penghuni kamar A6 yang turut serta membantu dalam penyusunan skripsi ini

Untuk seluruh keluarga besar "Ashabul Qahwah" AS '08, yang mampu meneguhkan di kala putus asa, khususnya kepada sahabat Roudhatul Jannah yang dengan semangatnya mampu memberikan kekuatan demi terselesaikannya karya ini

Serta segenap Sahabat-sahabat PMII Rayon Radikal al-Faruq, PMII Komisariat Sunan Ampel, DEMA-U dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan dan doa.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur *alhamdulillah* kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Bedah Caesar (Section Caesarea) dengan Alasan Nonmedis Perspektif Hukum Islam** sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) dengan baik dan lancar. *Shalawat* serta salam senantiasa terlimpahkan kepada nabi besar Muhammad SAW. Hamba Allah yang diutus kepada penghuni alam seluruhnya, sebagai pelita dan bulan purnama bagi pencari cahaya penembus gelap gulita. Sehingga, atas dasar cinta kepada Beliau, penulis mendapatkan motivasi yang besar untuk menuntut ilmu.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada:

1. Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Badruddin, M.H.I., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan atas segala bimbingan, arahan, dan motivasi.
5. Bapak Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islama Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, teriring do'a kepada Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan ridho-Nya. Amin.

Malang, 17 Juli 2012
Penulis,

Eka Rahmawati
NIM 08210019

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin). Pedoman transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan	ض	DI
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	' (koma menghadap ke atas)
ج	J	غ	Gh
ح	<u>H</u>	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (').

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dammah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	Ā	قال	<i>qâla</i>
Vokal (i) panjang	Î	قيل	<i>Qîla</i>
Vokal (u) panjang	Û	دون	<i>dûna</i>

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. *Ta' marbûthah* (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila berada diakhir kalimat menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Jika berada ditengah kalimat makata' *marbûthah* ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله menjadi *rahmatullâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....

3. Masyâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun

4. Billâh 'azza wa jalla

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Metode Pengumpulan Data	16
5. Metode pengolahan Data	17
G. Penelitian Terdahulu	19
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : SECTIO CAESAREA DAN KONSEP JIRAHAH	24
A. Sectio Caesarea.....	24
1. Asal-usul Sectio Caesarea	25

2. Pengertian Section Caesarea	26
3. Indikasi Persalinan Sectio Caesarea	27
4. Jenis Sectio Caesarea	34
5. Resiko Persalinan Section Caesarea	41
B. Konsep Jirahah	
1. Pengertian Jirahah	48
2. Macam-macam operasi	50
a. Operasi yang disyariatkan	51
b. Operasi yang dilarang	52

**BAB III : KONSEP KEDARURATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN MEDIS**

60	
A. Konsep Dasar Teori Hukum Islam	60
1. Syariat	60
2. Fiqih	64
3. Hukum Islam	65
4. Masalah Mursalah	68
B. Konsep Darurat Dalam Islam	71
1. Pengertian Darurat	71
2. Identifikasi Darurat dalam Hukum Islam	73
3. Batasan-batasan Darurat	74
4. Qawaidhul Fiqhiyyah	77
C. Konsep Kedaruratan Medis.....	78
1. Resiko Tinggi Persalinan	79
2. Kedaruratan Medis Pesalinan	82
3. Faktor Nonmedis Pembedahan Persalinan ...	85

**BAB IV : KELAHIRAN TANGGAL KHUSUS SEBAGAI ALASAN
SECTIO CAESAREA PADA PASIEN TANPA INDIKASI
KEDARURATAN MEDIS**

86	
A. Kriteria Kedaruratan Kebolehan Melakukan <i>Sectio Caesarea</i> Menurut Hukum Islam dan Medis	86

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap <i>Sectio Caesarea</i> dengan alasan memilih tanggal khusus tanpa adanya indikasi kedaruratan medis pada pasien	93
BAB V : PENUTUP	98
1. Kesimpulan	98
2. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	106

ABSTRAK

Rahma, Eka. 08210019. 2012. **Bedah Caesar (*Sectio Caesarea*) Dengan Alasan Nonmedis Perspektif Hukum Islam**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Badruddin, M.Hi.

Kata Kunci: *Bedah Caesar, Alasan Nonmedis, Hukum Islam*

Dahulu, tindakan operasi dalam persalinan atau *sectio caesarea* dipandang cukup menakutkan dengan resiko kematian yang lebih besar dibandingkan dengan persalinan normal. Oleh karena itu persalinan dengan operasi hanya dilakukan jika persalinan normal dapat membahayakan ibu maupun janinnya.

Seiring berkembangnya kecanggihan bidang ilmu kedokteran kebidanan, pandangan tersebut mulai bergeser. Kini bedah caesar kadang menjadi alternatif tanpa pertimbangan medis. Bahkan, oleh sekelompok orang, operasi caesar dianggap sebagai alternatif persalinan yang mudah dan nyaman, selain itu juga dapat memenuhi keinginan seorang ibu yang ingin anaknya lahir pada tanggal tertentu, sekalipun dengan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan persalinan normal. Semakin banyaknya masyarakat yang mempraktekkan caesar di luar indikasi medis (permintaan tanggal khusus) tanpa merujuk pada hukum Islam dan dampaknya pada kesehatan, membuat penyusun merasa perlu meneliti hal ini, tentang bagaimana pandangan medis dan hukum Islam terhadapnya

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Adapun teknik pengumpulan data, yaitu melalui sumber-sumber pustaka sedangkan metode pendekatan masalah adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada teks-teks Al-Qur'an, Al-Hadis dan kaedah fikih serta pendapat sebagai dasar dan penetapan hukum. Dalam menganalisis data-data yang diperoleh, penyusun menggunakan metode kualitatif, melalui pola pikir induktif yaitu dengan cara menganalisa fakta-fakta yang terjadi pada permintaan kelahiran melalui Caesar yang kemudian diambil kesimpulan umum mengenai hal tersebut, dari kesimpulan itu kemudian akan dianalisa penerapannya dari segi hukum Islam berdasarkan asas kemaslahatannya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa permintaan kelahiran melalui caesar menurut medis memang tidak ditetapkan sebagai tindakan ilegal, akan tetapi secara eksplisit medis melarang dan tidak menganjurkan hal tersebut, karena dampak negatif yang ditimbulkan sungguh sangat banyak, baik dalam hal kesehatan dan ekonomi. Hal ini tentu berbeda dengan operasi caesar karena indikasi medis, yang memang harus dilakukan untuk menyelamatkan pasien sebagai pintu darurat. Menurut hukum Islam rekayasa kelahiran melalui caesar tidak dibolehkan atau dilarang karena pertimbangan mafsadatnya.

ABSTRACT

Rahma, Eka. 08210019. 2012. **Cesarean (*Sectio Caesarea*) Nonmedical Reasons Perspective of Islamic Law**. Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Shakhsiyyah. Faculty of Shari'ah. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang, Supervisor: Dr. Badruddin, M.Hi.

Keywords: Cesarean Section, Nonmedical Reason, Islamic Law

In the past, surgery in childbirth or *sectio Caesarea* seen quite daunting with a greater risk of death compared with normal deliveries. Therefore labor to the operation is only performed if a normal delivery can harm both mother and fetus.

With a growing sophistication in the medical field of obstetrics, that view began to shift. Now sometimes be an alternative to cesarean without medical considerations. In fact, by a group of people, considered as an alternative to cesarean delivery is easy and convenient, but it also can satisfy the desire of a mother who wants her son was born on a certain date, even if the cost is more expensive than a normal delivery. Increasing number of people who practice outside the medical indication section (request a special date) without reference to Islamic law and its impact on health, making the author feel the need to investigate this, about how the medical and legal views of Islam against.

In the preparation of this type of research skripsi authors use the research literature (*library research*). The data collection techniques, namely through literature sources while the method of approach to the problem is a normative approach, the approach based on the texts of the Qur'an, Al-Hadith and fiqh opinion as the basis and the legal establishment. In analyzing the data obtained, the authors used qualitative methods, through an inductive mindset is by way of analyzing the facts that occurred at the request of birth by Caesar who later captured the general conclusion on the matter, from the conclusion that its application will then be analyzed in terms of law Islam is based on the principle of *maslahat*.

Based on the analysis has been done, it can be concluded that the demand for birth by caesarean section according to the medical is not defined as illegal acts, but explicitly prohibits medical and do not recommend it, because the negative impact it is very much, both in terms of health and economics. This is certainly different from a cesarean section because of medical indications, which had to be done to save the patient as an emergency exit. According to Islamic law engineered by Caesarean births are not allowed or prohibited due consideration this *mafsadat*.